



**PUTUSAN**

Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta tanggal 15 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx

halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/008/2018 tanggal 28 Juni 2018 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. ANAK 1, lahir di Kutai Timur pada tanggal 20 Juni 2019 dalam asuhan Penggugat;
  - b. ANAK 2, lahir di Kutai Timur pada tanggal 17 Agustus 2020 dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi di sebabkan:
  - a. Bahwa, Tergugat enggan bekerja mencari nafkah sehingga uang nafkah yang di berikan kepada Penggugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat gemar bermain game online dari malam hingga larut pagi sehingga Penggugat merasa kurang nyaman kepada orang tua Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2021 dengan permasalahan yang sama dimana Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat kepada Penggugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat memilih untuk berpisah/ceraai dari Tergugat;

halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 10 (sepuluh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama pisah ranjang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta yang bernama Adriansyah, S.H.I., M.H, dan berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut pada tanggal 01 Desember 2022, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan proses persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 28 Juni 2018, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya sejak tahun 2019 yang benar adalah sejak tahun 2021;

halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat enggan bekerja, Tergugat bekerja namun uang yang Tergugat peroleh, sebagian Tergugat sisihkan untuk keperluan kuliah Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat bermain game online namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat sudah tidak bermain game online lagi;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

## PRIMAIR :

1. menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan pada tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara lisan pada tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan proses jawab-menjawab, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 19 November 2020, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/008/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun September 2021 saksi sebagai orang tua Penggugat mengusir Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun sejak akhir 2019 Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
  - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2 umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa sejak September 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tau bahwa sebelum pisah rumah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti

halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun di persidangan meskipun majelis hakim telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Pengugat berada dalam wilayah hukum xxxxxxxx xxxxx xxxxx, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx

halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx Nomor 0196/008/2018 tanggal 28 Juni 2018, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi dengan Hakim mediator Pengadilan Agama Sangatta yang bernama Adriansyah, S.H.I., M.H, dan berdasarkan laporan Hakim mediator tersebut pada tanggal 01 Desember 2022, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat enggan bekerja mencari nafkah sehingga uang nafkah yang di berikan kepada Penggugat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat gemar bermain game online dari malam hingga larut pagi sehingga Penggugat merasa kurang nyaman kepada orang tua Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat. puncaknya terjadi pada bulan September 2021 dengan permasalahan yang sama dimana Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat kepada Penggugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat memilih untuk berpisah/cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah, bahwa Tergugat mengakui atau membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis akan tetapi Tergugat membantah sebagian dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada pokoknya telah diakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang tidak harmonis sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, namun perkara a quo adalah masalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi MA RI No 863 K/Sip/1990 tanggal 28 Nopember 1991 “... *tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan....*” oleh karenanya para pihak tetap dibebani wajib bukti, oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-nazegelen dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1

halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat serta menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0196/008/2018 tanggal 28 Juni 2018, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*:

halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil sehingga pada September 2021 saksi mengusir Tergugat sehingga sejak itu Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun pada September 2021 Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali, dan saat sebelum pisah rumah saksi tau bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya

halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkesesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Perundangan-Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan suatu bukti apapun dipersidangan untuk menguatkan bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melapas haknya untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 Juni 2018. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0196/008/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Utara, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dan dan bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Penggugat serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2021 yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Puncaknya pada September 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ketidak-senangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain meskipun dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang bertengkar atau tidak pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainyaapun ada perselisihan yang hebat di antara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar terjadi pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang bahwa oleh karena itu adalah hal yang logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang dihadirkan tidak

halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara persis penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa sejak September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah atau *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

تَصْبَحُ لَا حَتَّى لِّلنَّزْعِ أَوْلَى لِّضَرَرٍ مِنْهَا لِّلشَّقَاقِ الْتَفْرِيقِ  
صَلَاةً عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ ءِ وَبَلَا جَدِيمَا لِّلزَّوْجِيَّةِ ة لِّلْحَيَا  
وَلَا ضَرَارُ ضَرَرٌ لَا وَآلَ سَلَامٍ

Artinya : *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa September 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat ini selama  $\pm 1$  (satu) tahun, dan selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, hal demikian mengindikasikan bahwa

halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah atau *broken marriage*, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga maupun Mediator sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

الدِّيَاةُ تَضْرِبُ دِينَ الطَّلَاقِ نِظَامَ الْإِسْلَامِ اخْتَارَ وَقَدْ  
وَدِيتُ صُلْحًا وَلَا نَدَاجَ فِيهَا يَنْفَعُ يَدْعُو وَلَمْ يَزُوجِينَ  
الْإِسْتِمْرَارَ لِأَنَّ رُوحَ غَيْرٍ مِنْ صُورَةِ الزَّوْجِ الرِّبْطَةُ تَصْبِحُ  
بِهَاتَا وَهَذَا الْمَوْجِدُ بِالسَّجْنِ الزَّوْجِينَ أَحَدًا عَلَى يَدِ حَكْمٍ أَنْ أَمْعَنَ  
الْعَدَالَةَ

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

إِذَا يَهَا لَ - تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أُنْ - فَسَكَمَ مِنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْ - تَهْ وَمِنْ  
يَ - تَفَكَّرُونَ لَ - قَوْمَ لَا يَأتِ ذَالِكُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوْدَةَ بَ - يَنْكُمْ وَجَدَ عَلَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

لِجِ الْمَصَاحِلِ عَلَى مَقْدَمِ سَدِّ دُرْعَالِهَا فَ

*Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini majelis sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fī Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



تَخْتَلَفُ قَدْ الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ مَصْلَحَةَ، أَلْ لِمَكَانِ الْأَصْلِ فِي الطَّلَاقِ شَرَعَ وَلِأَنَّ  
وَسِيلَهُ يَبْقَى لَا لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ، النِّكَاحُ يَبْقَى لَا الْأَخْلَاقِ اخْتِلَافٍ وَعِنْدَ أَخْلَاقِهِمَا،  
زَوْجٍ إِلَى نُهُامٍ وَاحِدٍ كُلُّ لِيَصِلَ الطَّلَاقِ، إِلَى الْمَصْلَحَةِ فَتَنْقَلِبُ الْمَقَاصِدِ، إِلَى  
فَيَسْتَوْفِي ، يُوَافِقُهُ

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan.

Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yg baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan

halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 360.000,00,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Luqman Hariyadi, S.H sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.,**

**Luqman Hariyadi, S.H**

**M.H**

Hakim Anggota,

halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 360.000,00,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 647/Pdt.G/2022/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)